



## **PENJELASAN PENGUSUL RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN**

***RABU, 11 NOVEMBER 2020***

**Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI;  
Yang kami hormati, Rekan-Rekan Anggota Komisi V DPR-RI; dan  
Hadirin semua yang kami muliakan.**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,  
Selamat siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.**

Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu pada rapat Badan Legislasi ini.

**Saudara-saudara yang kami hormati,**

Perkenankanlah kami dari Komisi V DPR RI yang diberikan amanah selaku Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, untuk menyampaikan bahwa Pengusul telah berupaya merumuskan dan mengintegrasikan hasil-hasil rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan rapat konsultasi ke dalam rumusan RUU tentang Perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan naskah akademisnya, melalui rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar/akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di bidang jalan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Baleg yang kami hormati,**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pengaturan tentang jalan adalah untuk mengatur penyelenggaraan jalan sebagai prasarana transportasi guna mencapai kesejahteraan masyarakat dengan peran penting mendukung ekonomi sosial budaya, pemerataan pembangunan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, terdapat berbagai perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Jalan yang belum dapat diakomodir oleh UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu dilakukan perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Dalam draft RUU tentang Perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini terdapat beberapa pokok pikiran penting sebagai berikut:

1. Dalam RUU ini, penguasaan Jalan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan dan keterpaduan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan.
2. Terdapat pengaturan di ruas Jalan arteri; pencantuman identitas Jalan; pengaturan mengenai penetapan status Jalan dan evaluasi status Jalan setelah perubahan fungsi; pengaturan tentang fasilitas pejalan kaki dan sepeda, saluran tepi Jalan, ambang pengaman Jalan, dan jalur jaringan utilitas terpadu dalam bagian jalan.
3. Wewenang pemerintah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, begitupun wewenang pemerintah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota, serta Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa (penyelenggaraan yang dimaksudkan adalah pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan).  
Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenang dari penyelenggaraan Jalan (pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan), maka
  - a. pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; dan/atau
  - b. Pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan penyelenggaraan Jalan kabupaten atau Jalan kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Begitupun, dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang dari penyelenggaraan Jalan (pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan), maka:
  - a. Pemerintah Desa dapat menyerahkan wewenang kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; dan/atau
  - b. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan penyelenggaraan Jalan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengaturan jalan secara umum selain memperhatikan RPJPN, RTRW, tataran transportasi juga konsep pembangunan jalan berkelanjutan. Pembangunan Jalan ditujukan untuk mencapai kondisi layak fungsi dan berdaya saing pada semua status jalan yang meliputi pembangunan jalan baru, preservasi jaringan jalan yang sudah ada, serta pengembangan kapasitas dan kualitas Jalan. Pembangunan jalan umum ini meliputi penyusunan program dan anggaran; perencanaan teknis; pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan pemeliharaan jalan. Dalam ketentuan ini terdapat pengaturan penggunaan produk lokal dalam pembangunan jalan kewajiban dan pemenuhan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai kelas Jalan dalam proses pelaksanaan konstruksi jalan.

5. Terkait dengan anggaran jalan, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berupa: belanja kementerian/lembaga, dana alokasi khusus; insentif kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa; dana desa; pinjaman daerah; dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
6. Dalam pengaturan tarif tol, selain didasarkan pada kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi, terdapat klausul bahwa saat evaluasi dan penyesuaian tarif tol, mempertimbangkan kepuasan pengguna Jalan Tol terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol, yang dapat diperoleh melalui pengawasan yang merupakan informasi publik.
7. Terkait dengan konsesi Jalan Tol, jika konsesi berakhir, Pengusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya untuk dapat mengalihkan status Jalan Tol, baik menjadi Jalan bebas hambatan non tol atau menawarkan pengusahaan baru kepada Badan Usaha, hanya untuk pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol agar tarif yang dikenakan tidak terlalu tinggi.
8. Materi muatan baru yang juga diatur dalam RUU ini yaitu pengaturan jalan khusus termasuk kewajiban badan usaha membangun Jalan dengan spesifikasi Khusus untuk mobilitas usahanya guna mengurangi kerusakan jalan umum. RUU ini juga melakukan penyesuaian terkait dengan pengaturan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. Selain itu, mengingat pentingnya fungsi data dalam pengambilan kebijakan, dalam RUU ini terdapat kewajiban pemerintah untuk membentuk suatu sistem data dan informasi yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan Jalan Umum.

Pada akhirnya, RUU tentang Perubahan atas UU NO.38 Tahun 2004 tentang Jalan ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, pelaksanaan pembangunan jalan dan pengelolaan jalan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Baleg yang kami hormati,**

Demikian kami sampaikan beberapa hal sehubungan dengan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dari Pengusul, dan kami mohon perkenan serta dukungan dari Badan Legislasi DPR-RI yang terhormat.

**Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera**

Jakarta, 11 November 2020  
**Pengusul RUU Perubahan atas UU No  
38 Tahun 2004 tentang Jalan,  
Pimpinan Komisi V DPR RI,**

**TTD**

**Ir. Ridwan Bae  
A-345**